



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Komisi VI sorot mahalnya harga MinyakKita, distribusi belum berjalan optimal
Tanggal	: Minggu, 28 Desember 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 3

Komisi VI Sorot Mahalnya Harga MinyaKita

## Distribusi Belum Berjalan Optimal

KOMISI VI DPR menyambut baik kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan harga Minyakita kembali sesuai dengan Harga Eceran Ter tinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter. Target tersebut seiring penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat (Minyakita) yang mulai efektif akhir Desember 2025.

Anggota Komisi VI DPR Ahmad Labib menilai, kebijakan tersebut sebagai langkah strategis yang perlu pengawalan serius agar berdampak langsung bagi masyarakat. Sebab persoalan Minyakita selama ini tidak ter letak pada produksi, melainkan pada tata kelola dan distribusi yang belum berjalan optimal.

"Target penurunan harga Minyakita ke HET Rp 15.700 per liter harus dibarengi dengan pengawasan distribusi yang ketat," tegas Labib dalam keterangannya, Sabtu (27/12/2025).

Diketahui, Permendag Nomor 43 tahun 2025 yang diundangkan pada 12 Desember 2025 mewajibkan produsen Minyakita

menyalurkan minimal 35 persen kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) melalui BUMN pangan, seperti Bulog dan ID FOOD. Ketentuan tersebut untuk memperkuat peran negara dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga.

Namun, jangan sampai kebijakan tersebut bagus di atas kertas, tetapi tidak terasa di pasar. Dia mengungkapkan harga Minyakita di lapangan masih ditemukan di kisaran Rp 17.600 hingga Rp 20 ribu per liter di sejumlah daerah. Utamanya di wilayah dengan akses distribusi terbatas. Kondisi tersebut, men cerminkan perlunya perbaikan tata niaga secara menyeluruh.

Untuk itu, Labib mendorong pemanfaatan digitalisasi perizinan dan pengawasan melalui sistem Inatrade (Sistem Pelayanan Terpadu Perdagangan) milik Kemendag. Tujuannya, menutup celah distribusi yang berpotensi memicu spekulasi harga.

Ia mendesak Kemendag memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan HET. Sebab Minyakita adalah minyak goreng rakyat. "Negara wajib hadir memastikan aksesnya



Ahmad Labib

terjangkau dan merata," tegas politikus Golkar ini.

Komisi VI DPR, lanjutnya, akan terus mengawal implementasi Permendag tersebut agar target stabilisasi harga tercapai pada awal Januari 2026. Karena keberhasilan pengendalian harga Minyakita berkaitan langsung dengan perlindungan daya beli masyarakat serta kepercayaan publik terhadap kebijakan Pemerintah.

"Kalau distribusi terti dan pengawasan konsisten, harga Minyakita bisa kembali sesuai HET dan dirasakan langsung oleh rakyat," harap legislator asal dapil Jawa Timur (Jatim) ini.

Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan menambahkan, Permendag Nomor 43 Tahun 2025 merupakan langkah penting yang telah lama dinantikan masyarakat. Aturan itu juga sejalan dengan berbagai masukan ke Komisi VI DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kemendag. Khususnya terkait penguatkan peran negara dalam menjamin distribusi dan harga Minyakita.

Penguatkan peran Perum Bulog dan ID Food dalam regulasi terbaru itu sebagai kunci untuk memaksimalkan keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga Minyakita di tengah masyarakat. Dengan diperkuatnya peran kedua lembaga itu, bukti negara hadir lebih nyata.

"Ini penting agar distribusi Minyakita tidak lagi dikuasai oleh mata rantai panjang yang rawan penyelewengan," ujar Nasim dalam keteranganannya, Sabtu (27/12/2025).

Namun Nasim mengingatkan penerapan regulasi baru ini harus dibarengi dengan pengawasan ketat dan penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran di lapangan. Sebab selama ini HET Minyakita hampir selalu berada

di atas ketentuan yang ada.

"Harga di lapangan sering jauh dari HET Rp 15.700 per liter. Dengan aturan ini, tidak boleh lagi ada toleransi terhadap pelanggaran," tegas politikus PKB ini.

Selain itu, Nasim mendorong adanya evaluasi secara menyeluruh sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap seluruh distributor Minyakita yang saat ini beroperasi. Karena Minyakita merupakan program strategis Pemerintah untuk rakyat kecil yang harus dijalankan sesuai tujuan awalnya.

Nasim berharap fokus distribusi Minyakita dapat benar-benar dijalankan sehingga rantai distribusi menjadi lebih pendek dan harga di tingkat konsumen tetap ter kendali. Jangan sampai ada lagi penyelewengan, permainan harga, atau distribusi yang melenceng dari tujuan awal.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Iqbal Shofwan berharap, Permendag Nomor 43 tahun 2025 mampu memperbaiki tata kelola distribusi Minyakita. Sehingga harga di tingkat konsumen bisa segera normal atau sesuai dengan HET yang ditetapkan Rp 15.700 per liter. ■ TIF